



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. MUHAMMAD SAID RENHORAN, bertempat tinggal di Jl Yos Sudarso, Kelurahan Marsum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christina Nel Titirloloby, S.H. dan Johanis Letsoin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada C.N.T dan Rekan, yang berkantor di Jl Karel Sadsuitubun Nomor 5, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/KAP-CNT/K/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 2 Agustus 2023 dibawah register Nomor 10/HK.KK/2023/PN Tul, sebagai **Penggugat**;

lawan

ABDUL GANI HANUBUN S, bertempat tinggal di Ohoi/Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Tergugat I**;

PATRISIUS RENWARIN, bertempat tinggal di Ohoi/Desa Faan, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini masing-masing dari Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Lopianus Y. Ngabalin, S.H. dan Godlif A.Ngabalin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lopianus Y. Ngabalin, S.H. dan Rekan, yang berkantor di Jl Gajah Mada Un, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/ADV-LYN/SKK/IX/2023 tanggal 20 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 2 Oktober 2023 dibawah register Nomor 17/HK.KK/2023/PN Tul, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

ANTONIUS SETITIT, bertempat tinggal di Ohoi/desa Rumat Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku, Rumaat, Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, sebagai **Turut Tergugat I**;

BAYAN RENUAT, bertempat tinggal di Ohoi/desa Dullah Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Provinsi Maluku, Dullah,

Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku, sebagai **Turut Tergugat II**;

AGUNG RENWARIN, bertempat tinggal di Ohoi/desa Ibra Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, Ibra, Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, sebagai **Turut Tergugat III**;

MAHMUD RUSBAL, bertempat tinggal di Ohoi/desa Nangan Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, Ohoi, Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, sebagai **Turut Tergugat IV**;

DJAFAR TAMHER, bertempat tinggal di Tual Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Provinsi Maluku, Tual, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, sebagai **Turut Tergugat V**;

FRANS RENFAN, bertempat tinggal di Ohoi/desa Madwear Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, Matwair, Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, sebagai **Turut Tergugat VI**;

HUSEIN RENIWURYAAN, bertempat tinggal di Ohoi/desa Tahit Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Provinsi Maluku, Ohoitahit, Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku, sebagai **Turut Tergugat VII**;

NORBERTUS WATRATAN, bertempat tinggal di Ohoi/desa Rumadian Kecamatan Manyew Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, Rumadian, Manyew, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, sebagai **Turut Tergugat VIII**;

LEOPOLD RAHAIL, bertempat tinggal di Ohoi/desa Watlar Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, Watlaar, Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, sebagai **Turut Tergugat IX**;

dalam hal ini masing-masing dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, memberikan kuasa kepada Lopianus Y. Ngabalin, S.H. dan Godlif A.Ngabalin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lopianus Y. Ngabalin, S.H. dan Rekan, yang berkantor di Jl Gajah Mada Un, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/ADV-LYN/SKK/IX/2023 tanggal 20 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 2 Oktober 2023 dibawah register Nomor 17/HK.KK/2023/PN Tul, selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2023/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun yang menjadi dasar dan alasan di ajukan gugatan ini seperti terurai berikut ini:

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 bertempat di Balai Kota Tual (Kota Tual) telah berkumpul DEWAN ADAT RAT LOOR SIUW – RAT LOOR LIM KEPULAUAN KEI yang dihadiri oleh PENGGUGAT, Saudara Darwis Renhoran, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII, dan TURUT TERGUGAT IX;
2. Bahwa dalam pertemuan tersebut DEWAN ADAT RAT LOOR SIUW – RAT LOOR LIM KEPULAUAN KEI mengambil keputusan Nomor : 02/RLS-RLL/III/2023 yang memutuskan, yang menggantikan Saudara Almarhun Drs. Sodri Renhoran (Rat Yarbadang IX) adalah Saudara Darwis Renhoran sebagai Rat Yarbadang X;
3. Bahwa menurut PENGGUGAT keputusan DEWAN ADAT RAT LOOR SIUW – RAT LOOR LIM KEPULAUAN KEI tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku selamaini, seperti pada saat terpilihnya Saudara Almarhum Drs. Sodri Renhoran sebagai Rat Yarbadang IX, yang pelaksanaan pemilihannya oleh rakyat pada tahun 1994 melawan Saudara H. Mohammad Amin Renhoran;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saudara Almarhum Drs. Sodri Renhoran terpilih sebagai Rat Yarbadang IX melalui proses pemilihan yang selama ini berlaku secara turun-temurun;
5. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah melaporkan masalah yang terjadi dalam keluarga Rat Yarbadang kepada DEWAN ADAT RAT LOOR SIUW – RAT LOOR LIM KEPULAUAN KEI seperti yang tertuang didalam Surat Keputusan DEWAN ADAT RAT LOOR SIUW – RAT LOOR LIM KEPULAUAN KEI Nomor : 02/RLS-RLL/III/2023 tanggal 08 Maret 2023;
6. Bahwa PENGGUGAT meminta agar pemilihan Rat Yarbadang dilakukan secara langsung oleh rakyat seperti pada saat pemilihan Saudara Almarhum Drs. Sodri Renhoran Sebagai Rat Yarbadang IX;
7. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup sehingga Pengadilan Negeri Tual dapat mengabulkan gugatan PENGGUGAT;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan DEWAN ADAT RAT LOOR SIUW – RAT LOOR LIM KEPULAUAN KEI Nomor: 02/RLS-RLL/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 tidak berlaku dan batal demi hukum;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera mencabut Surat Keputusan DEWAN ADAT RAT LOOR SIUW – RAT LOOR LIM KEPULAUAN KEI Nomor: 02/RLS-RLL/III/2023 tanggal 08 Maret 2023;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui Mediasi di pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Akbar Ridho Arifin, S.H. sebagai Mediator Hakim berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tual tanggal 23 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator kepada Majelis Hakim tanggal 13 September 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat pada persidangan hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, penggugatlah yang menentukan keberadaan para pihak yang akan digugatnya, akan tetapi apabila penggugat telah menyebutkan pihak lain sebagai subyek hukum dalam gugatannya dalam melakukan perbuatan melawan hukum yakni Rat Loor Siuw – Rat Loor Lim maka secara kesatuan hukum adat Kei ada Rat/ Raja yang tidak ikut digugat yakni Sdr EKAN REFRA (Raja Nerong) yang juga merupakan kesatuan dengan Dewan Adat Kei Rat Loor Siuw – Rat Loor Lim yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat/ Turut Tergugat dalam perkara ini mengakibatkan gugatan penggugat terbukti kurang pihak dan telah mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium;

M. Yahya Harahap,Sh menyatakan bahwa “Orang yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum begitupula pihak yang ditarik sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil” (M. Yahya Harahap,Sh ; hukum acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, sinar grafika Jakarta 2005 halaman 111);

2. Tentang gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)

Bahwa didalam posita gugatan penggugat menarik ABDUL GANI HANUBUN sebagai tergugat I, PATRISIUS RENWARIN sebagai tergugat II dan ANTONIUS SETITIT,dkk sebagai turut tergugat I sampai turut tergugat IX tetapi dalam petitum gugatan hanya meminta tergugat I dan tergugat II untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan mencabut Surat Keputusan Dewan Adat Rat/ Raja Loor Siuw – Rat/ Raja Loor Lim Nomor : 02/RLS – RLL/II/2023 tertanggal 08 maret 2023 tanpa mengikutsertakan turut tergugat I sampai turut tergugat IX yang juga sebagai para anggota Dewan Adat Rat/ Raja Loor Siuw – Rat/ Raja Loor Lim yang ikut menandatangani Surat Keputusan Dewan Adat Nomor : 02/RLS – RLL/II/2023 tertanggal 08 maret 2023 untuk tunduk melaksanakan putusan sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa secara hukum agar dapat memenuhi syarat formil maka sebuah surat gugatan harus berisi bagian fundamentum petendi atau posita gugatan dan bagian petitum gugatan, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH menjelaskan bahwa “fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian kejadian atau peristiwa peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum, uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum adalah uraian tentang hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH hukum acara perdata indonesia, liberty Yogyakarta 1993 halaman 40);

3. Tentang kualifikasi perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak jelas

Bahwa doktrin perbuatan melanggar hukum (Pasal 385 KUH Pidana) dan perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang yang dapat dikwalifikasikan kedalam perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig unlawful*) yaitu bisa dapat dikategorikan dalam bentuk pidana atau *factum delictum* dan atau kesalahan dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*) atau dalam perbuatan seseorang tersebut sekaligus dapat dikategorikan sebagai delik pidana maupun kesalahan perdata (M.

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Harahap,SH dalam bukunya berjudul “hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan halaman 454) dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dituduhkan penggugat didalam gugatannya kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat haruslah mampu dibuktikan secara pidana lewat keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap barulah dapat dijadikan dasar secara yuridis formal untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tual, sehingga gugatan penggugat diskwalifikasi (gemis aanhoedanigheld) sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 677 K/Sip/1972 (13-12-1972) jo putusan MA no 201 K/Sip/1974 ditegaskan, tidak layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan cara perkara yang diajukan jika antara keduanya tidak terdapat hubungan hukum sama sekali

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Rat/Raja di Kepulauan Kei adalah Raja Adat sebagai kepala adat tertinggi sekaligus sebagai kepala ratshap yang menguasai beberapa desa dibawah pemerintahan Orongkai/Kepala Desa yang memimpin masyarakat adat dan Lembaga Adat pada ratshap masing masing baik dalam lingkup Persekutuan Masyarakat Adat Loor Siuw Maupun Loor Lim dimana Rat/ Raja adalah pemegang, penjaga dan penegak hukum adat Larvul Ngabal yang disebut sebagai hukum ngelyoan/ hukum yang nyata, dalam proses pengangkatannya ditunjuk oleh mata rumah/ marga yang secara turun temurun berhak sebagai Rat/ Raja sesuai pembagian kewenangan pada awal Ohoi/ Desa Rat/ Raja terbentuk kemudian diangkat dan dikukuhkan secara adar oleh Rat/ Raja yang berhak mengangkatnya atau Uun Loor sesuai sejarah pengangkatannya;
2. Bahwa Rat/ Raja Loor Siuw Dan Loor Lim adalah Lembaga Adat Tertinggi dan terakhir di Kepulauan Kei yang keputusannya final, tidak ada lembaga adat lain diatasnya sehingga keputusannya tak dapat dianulir karena keputusannya merupakan lambang kehormatan dan harga diri masyarakat adat Kei yang merupakan warisan leleuhur sejak ratusan tahun silam saat hukum adat Larvul Ngabal ditetapkan di siran siryen Desa Elaar yang menghimpun semua Rat/ Raja di Kepulauan Kei, berwenang menangani dan menyelesaikan persoalan adat yang terjadi dalam masyarakat adat Kei di dalam maupun diluar Kepulauan Kei (Kab Maluku Tenggara dan Kota Tual) berdasarkan ketentuan Hukum Adat Larvul Ngabal;

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Rat/ Raja Loor Siuw Dan Loor Lim Nomor : 02/ RLS-RLL/III/2023 Tanggal 08 Maret 2023 yang disengketakan oleh Penggugat H.MOHAMMAD SAID RENHORAN dapat ditanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa selama penanganan persoalan Rat/ Raja Yarbadang, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak pernah menggunakan balai Kota Tual sebagai tempat pelaksanaan maduvun/ sidang adat sebagaimana dalil pengugat;
 - b. Bahwa pengangkatan Alm. Drs. SODRI RENHORAN sebagai Rat/ Raja Yarbadang IX, melalui proses pemilihan itu hanya hal situasional akibat penataan sistim Pemerintahan Desa berdasarkan Undang undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sehingga nomenklatur jabatan yang digunakan saat itu adalah Kepala Desa/ Raja, hal ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia saat itu dan saat ini kita sudah berada pada pemberlakuan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi/ Desa yang menganut sistim/ proses penunjukan dan pengangkatan bukan pemilihan lagi;
 - c. Bahwa Pengugat mendalilkan bahwa Pengugat tidak pernah melaporkan masalah yang terjadi dalam keluarga Rat/ Raja Yarbadang kepada Dewan Adat Rat Loor Siuw – Rat Loor Lim Kepulauan Kei adalah dalil yang tidak benar karena pada tanggal 05 Januari 2022 Pengugat sendiri yang datang melapor di Tergugat II PATRISIUS RENWARIN selaku Sekretaris Dewan Adat Rat Loor Siuw – Rat Loor Lim di kediaman Tergugat II tentang persoalan Rat/ Raja Yarbadang kemudian Tergugat II menyampaikan bahwa sepengetahuan kami para Rat/ Raja Loor Siuw – Loor Lim hadir pada saat upacara pemakaman Alm Drs SODRI RENHORAN (Rat/ Raja Yarbadang IX) Kamis 23 oktober 2020 lalu telah diumumkan bahwa yang menggantikan Alm Drs SODRI RENHORAN adalah adik kandung Alm yakni DARWIS RENHORAN dan itu didengar oleh semua yang hadir termasuk Penggugat dan Penggugat mengatakan bahwa saat itu beliau hadir dan juga mendengar tapi berhubung lagi duduk dengan Bupati Maluku Tenggara dan seterusnya Penggugat mengatakan tidak ada itu dan Pengugat memohon Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selaku dewan adat atur sudah proses sidang adat untuk menentukan (semua pembicaraan Penggugat dalam/

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahasa Kei) dan seterusnya Penggugat mengikuti semua proses maduvun/ sidang adat sampai pada mediasi/ pertemuan 4 mata Penggugat dengan Sdr DARWIS RENHORAN tanpa keberatan apapun dan didalam hukum adat Kei Larvul Ngabal, yang keluar dari mulut itu adalah meterai sah dan mengikat sehingga tidak perlu ada tanda bukti laporan Penggugat secara tertulis

Bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana diatas, memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum final Surat Keputusan Dewan Adat Rat Loor Siuw – Rat Loor Lim Kepulauan Kei Nomor: 02/RLS- RLL/III/2023 Tanggal 08 Maret 2023;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Undangan Maduvun Nomor: 02/DA-RUS.RLL/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat oleh Dewan Adat Rat Ur Siuw-Rat Loor Lim, yang diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi dari Asli, Surat Undangan Maduvun Nomor: 02/DA-RUS.RLL/II/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang dibuat oleh Dewan Adat Rat Ur Siuw-Rat Loor Lim, yang diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi dari Asli, Surat Klarifikasi tentang Pelecehan yang ditandatangani oleh Kepala Marga Renhoran, yang diberi tanda (P-3);

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi dari Asli, Surat Pengantar Nomor 07/DA-RUS.RLL/IV/2023 tanggal 29 April 2023 dan Putusan Rat Loor Siuw-Rat Loor Lim Kepulauan Kei Nomor 02/RLS-RLL/III/2023 tanggal 8 Maret 2023, yang diberi tanda (P-4);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disahkan di Kepaniteraan Hukum dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL JALIL R DAUBUN:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan gugatan sengketa Rat/Raja Yarbadang;
- Bahwa setahu Saksi, yang melaporkan tentang pelecehan kepada Dewan Adat adalah kepala marga Renhoran bukan Penggugat;
- Bahwa yang menandatangani tentang surat pelecehan adalah Saudara Darwis Renhoran, Saudara Yesaya Efruan, Saudara Frederik Inuhan, dan Saudara Lambertus Songbes;
- Bahwa pokok dari surat pelecehan tersebut adalah melarang keras keturunan Sof Renhoran untuk menjadi Rat/Raja Yarbadang X;
- Bahwa terhadap laporan pelecehan tersebut, Dewan Adat Rat Loor Siuw –Rat Loor Lim Kepulauan Kei telah memproses dan membuat surat undangan yang ditujukan kepada Penggugat padahal yang melaporkan masalah tersebut ke Dewan Adat adalah kepala marga Renhoran bukan Penggugat namun undangan tersebut ditujukan kepada Penggugat, Nomor : 02/DA-RUS.RLL/II/2022, tanggal 24 Januari 2023. Perihal Undangan Maduvun, kami diundang untuk berkumpul di rumah Tergugat II Patrisius Renwarin (Rat Jab), tepatnya di Ohoi/Desa Faan Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara terkait pertemuan tersebut yang dibahas bukan masalah pelecehan tapi membahas terkait persoalan proses Rat Yarbadang, saat itu Penggugat meminta Saudara Darwis Renhoran untuk menjelaskan pelanggaran adat apa yang dilakukan oleh moyang Penggugat Sof Renhoran sehingga melarang keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Sof Renhoran untuk menjadi Rat Yarbadang X, namun Saudara Darwis Renhoran tidak hadir dengan alasan keamanan. Pada tanggal 18 Februari 2023, Dewan Adat Rat Loor Siuw –Rat Loor Lim Kepulauan Kei mengirim undangan Nomor 02/DA-RUS.RLL/II/2023, Perihal Undangan Maduvun Adat kepada Penggugat dan Saudara Darwis Renhoran, pertemuan tersebut bertempat di Taman Balai Kota Tual membahas terkait persoalan proses Rat Yarbadang yang tertunda kemudian pada tanggal 8 Maret 2023 Dewan Adat Rat Loor Siuw – Rat Loor Lim Kepulauan Kei mengirim undangan kepada Penggugat dan Saudara Darwis Renhoran untuk berkumpul bertempat di Balai Kota Tual dalam hal ini Penggugat tidak pernah melaporkan terkait persoalan proses Rat Yarbadang kepada Dewan Adat kenapa Penggugat diundang untuk mediasi terkait proses Rat Yarbadang ke X untuk menggantikan Rat Yarbadang ke IX Almarhum Saudara Sodri Renhoran kemudian pada tanggal 29 April 2023 Penggugat menerima Surat Pengantar berserta lampiran Putusan Nomor 02/RLS-RLL/III/2023 Rat Loor Siuw–Rat Loor Lim Kepulauan Kei dalam Putusan tersebut tercantum pihak Pelapor Hi. Muhamad Said Renhoran melawan Darwis Renhoran sebagai Terlapor sehingga Penggugat menolak Putusan tersebut karena Penggugat tidak pernah melaporkan masalah Rat Yarbadang ke Dewan Adat Rat Loor Siuw –Rat Loor Lim Kepulauan Kei sehingga dalam Putusan tersebut pihaknya tercantum Pelapor Hi. Muhamad Said Renhoran Melawan Darwis Renhoran sebagai Terlapor;

- Bahwa setahu Saksi, Keputusan Dewan Adat adalah bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum;
- Bahwa yang berhak menentukan siapa Rat/Raja Yarbadang X adalah urusan internal mata rumah Renhoran bukan Dewan Adat;
- Bahwa Penggugat menolak putusan Dewan Adat karena merasa tidak pernah membuat laporan kepada Dewan Adat tentang sengketa Rat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada wasiat dari Saudara Sodri Renhoran tentang penerus Rat Yarbadang;
- Bahwa saat ini keturunan Sof Renhoran berkedudukan sebagai Kepala Soa yang dijabat oleh Saudara Hasan Renhoran;
- Bahwa Rat Eran Renhoran mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama Havur Eran Renhoran, Met Renhoran, Sahak Renhoran, Ading Renhoran, dan Taribang Renhoran;
- Bahwa Saksi adalah tokoh adat di Ohoi Tetoat;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat peleccehan yang dimaksud adalah keterangan tentang pencemaran nama baik keturunan Sof Renhoran;
- Bahwa Penggugat adalah turunan langsung dari Sof Renhoran;
- Bahwa benar ada wasiat dari Saudara Sodri Renhoran yang disampaikan oleh Haji Fatah Renhoran saat upacara pemakamannya, tidak ada yang keberatan dengan wasiat tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada musyawarah di mata rumah Renhoran untuk membahas Rat Yarbadang X;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pelantikan atau pengukuhan untuk jabatan Rat Yarbadang X;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mencalonkan diri sebagai Rat Yarbadang X;
- Bahwa dalam putusan Dewan Adat, Saudara Darwis Renhoran dinyatakan sebagai Rat Yarbadang X;
- Bahwa Saksi tidak pernah baca putusan tersebut, hanya mendengar dari orang-orang;
- Bahwa Rat Yarbadang mencakup 16 (enam belas) Ohoi/Desa;
- Bahwa dengan adanya putusan Dewan Adat, Penggugat mengalami kerugian karena telah menggunakan jasa mobil rental untuk urusan tersebut Penggugat membayar biaya mobil satu kali pemakaian bayar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga) hari pemakaian, rumah Penggugat terbakar karena hasutan masyarakat Ohoi Tetoat;
- Bahwa Saudara Sodri Renhoran meninggal dunia sekitar tahun 2021;
- Bahwa Saudara Darwis Renhoran adalah adik kandung dari Saudara Sodri Renhoran;
- Bahwa Saudara Sodri Renhoran memiliki anak kandung tapi masih kecil jadi tidak meneruskan menjadi Rat Yarbadang;
- Bahwa Saksi hadir pada saat undangan hadir persidangan dari Dewan Adat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **MASKURI RENHORAN**:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan gugatan sengketa Rat/Raja Yarbadang;
- Bahwa Saksi hadir saat pertemuan pertama di rumah Saudara Patrisius Renwarin di Desa Faan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan di rumah Saudara Patrisius Renwarin (Rat Jab), Saudara Darwis Renhoran tidak hadir, sehingga Penggugat meminta untuk menghadirkan Saudara Darwis Renhoran dan ketiga orang yang menandatangani surat pelecehan tersebut, Saudara Patrisius Renwarin telah memanggil Saudara Darwis Renhoran tapi yang bersangkutan tidak hadir alasan keamanan, kemudian terjadi pertemuan kedua yang dilaksanakan di Balai Taman Kota Tual yang dibahas bukan masalah surat pelecehan tapi terkait Rat Yarbadang X sedangkan Penggugat tidak melaporkan terkait Rat Yarbadang X kemudian muncul Putusan Nomor 02/RI.S-RLL/III/2023 Rat Loor Siuw – Rat Loor Lim Kepulauan Kei kami komplek karena dalam putusan tersebut tercantun Penggugat sebagai Pelapor sedangkan Penggugat tidak pernah melaporkan masalah Rat Yarbadang ke Dewan Rat Loor Siuw–Rat Loor Lim Kepulauan Kei;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 belum ada musyawarah mata rumah Renhoran untuk menunjuk Penggugat sebagai calon Rat Yarbadang X, namun Penggugat mengurus administrasi disampaikan ke Pemda bagian Hukum saat itu Bupati menyetujui calon diantara 2 (dua) orang yaitu Saudara Darwis Renhoran dan Penggugat siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi Rat Yarbadang X, kemudian pada tanggal 24 Februari 2022 Bupati memanggil Penggugat dan Saudara Darwis Renhoran disampaikan secara lisan pengukuhan Rat Yarbadang belum bisa dilaksanakan tiba-tiba di Ohoi Tetoat terjadi penyerangan massa sehingga rumah Penggugat dibakar/dirusak dan sudah melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib;
- Bahwa setahu Saksi yang pernah menjabat sebagai Rat Yarbadang yaitu Raja Ingris/Abdullah Renhoran, Raja Addul Hamid Renhoran, Raja Haji Hamra Renhoran, Raja Muhammad Renhoran, dan Raja Sodri Renhoran;
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima laporan dari Dewan Rat Loor Siuw – Rat Loor Lim Kepulauan Kei;
- Bahwa Saudara Sodri Renhoran adalah kakak kandung dari Saudara Darwis Renhoran;
- Bahwa Penggugat adalah kepala marga Renhoran;
- Bahwa Rat Yarbadang membawahi 16 (enam belas) Ohoi/Desa;
- Bahwa berdasarkan kebiasaan adat, kedudukan Rat/Raja diteruskan oleh keturunan langsung laki-laki;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lembaga adat yang lebih tinggi lagi dari Dewan Adat;
- Bahwa benar Penggugat ingin menjadi Rat Yarbadang X;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mau dikukuhkan sebagai Rat Yarbadang X namun terjadi penyerangan dan pelemparan ke rumah Penggugat dan rumah Penggugat dibakar;
- Bahwa Saksi keberatan dengan Putusan Dewan Adat karena keputusan tentang Rat adalah urusan matarumah marga Renhoran;
- Bahwa Saksi hadir saat pemakaman Saudara Sodri Renhoran, dan Saksi tidak tahu ada wasiat apapun tentang Rat Yarbadang;
- Bahwa sesuai adat, penerus Rat adalah keturunan garis lurus dari Rat terakhir;
- Bahwa Saudara Sodri Renhoran memiliki anak kandung tapi masih kecil jadi tidak bisa ditunjuk sebagai Rat/Raja;
- Bahwa Saksi pernah melihat Putusan Nomor 02/RLS-RLL/III/2023 Rat Loor Siuw–Rat Loor Lim Kepulauan Kei;
- Bahwa dalam putusan tersebut, Penggugat disebut sebagai Pelapor dan Saudara Darwis Renhoran sebagai Terlapor, isi putusan adalah Saudara Darwis Renhoran menggantikan Saudara Sodri Renhoran menjadi Rat Yarbadang X;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena merasa tidak pernah melapor kepada Dewan Adat tentang sengketa Rat Yarbadang, tidak terima disebut sebagai pelapor;
- Bahwa tujuan Penggugat adalah agar Dewan Adat membatalkan putusan tersebut;
- Bahwa Saudara Sodri Renhoran meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi juga meminta kepada Saudara Darwis Renhoran untuk menjelaskan kesalahan apa yang pernah dilakukan leluhur Saksi di masa lalu sehingga tidak berhak menduduki jabatan sebagai Rat/Raja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli, Bagan Struktur Silsilah Keturunan Raja Ingris di Desa Tetoat, yang diberi tanda (T-1);
2. Fotokopi dari Asli, Bagan Struktur Silsilah Keturunan Rat Yarbadang (Tetoat), yang diberi tanda (T-2);

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul



3. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Nomor 159.a/sk/kep-OT/X/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat oleh Kepala Ohoi Tetoat Saudara Salim Renhoran, yang diberi tanda (T-3);
4. Fotokopi dari Asli, Surat Penegasan Atas Keturunan Rat Yarbadang yang Dipandang Sah dan Berhak Untuk Memangku Jabatan Raja Tetoat tanggal 2 Oktober 1993, yang diberi tanda (T-4);
5. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Nomor 151.a/sk/kep-OT/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat oleh Kepala Ohoi Tetoat Saudara Salim Renhoran, yang diberi tanda (T-5);
6. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Penjelasan Tentang Kebenaran Silsilah Keturunan Garis Lurus Rat Yarbadang Tetoat, yang diberi tanda (T-6);
7. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Nomor 165.a/sk/kep-OT/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh Kepala Ohoi Tetoat Saudara Salim Renhoran, yang diberi tanda (T-7);
8. Fotokopi dari Asli, Putusan Rat Loor Siuw-Rat Loor Lim Kepulauan Kei Nomor 02/RLS-RLL/III/2023 tanggal 8 Maret 2023, yang diberi tanda (T-8);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disahkan di Kepaniteraan Hukum dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DARWIS RENHORAN**:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan gugatan sengketa Rat/Raja Yarbadang;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat keberatan dengan Keputusan Dewan Adat tentang Rat/Raja Yarbadang karena Penggugat ingin menjadi Rat/Raja Yarbadang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada wasiat dari Almarhum Sodri Renhoran Rat/Raja Yarbadang IX bahwa yang menjadi Rat/Raja Yarbadang X kepada Saksi. Almarhum meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa saat ini Saksi belum dikukuhkan sebagai Rat/Raja Yarbadang X;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat persidangan adat oleh Dewan Adat yang memutuskan Saudara Darwis Renhoran sebagai Rat/Raja Yarbadang X;
- Bahwa Keputusan Dewan Adat adalah Surat Keputusan Dewan Adat Nomor : 02/RLS – RLL/II/2023 tanggal 8 Maret 2023;
- Bahwa Almarhum Sodri Renhoran menjadi Rat/Raja Yarbadang IX berdasarkan penunjukkan dan pengukuhan dari ayah kandung Saksi yaitu Rat/Raja Yarbadang VIII yang bernama Muhammad Renhoran pada tahun 1995;
- Bahwa silsilah Rat Yarbadang yang pertama adalah Fangu Rasbau Renhoran turun ke Ankod Renhoran turun ke Eran Renhoran, turun ke Hawur Eran Renhoran turun ke Ingris/Abdullah Renhoran turun ke Wihi Tangen Abdul Hamid Renhoran, turun ke Hi Hamzah Renhoran, turun Muhammad Renhoran, turun ke Muh Zen Renhoran turun ke Sodri Renhoran dan terakhir ke Saksi;
- Bahwa Saksi adalah garis keturunan terakhir yang berhak melanjutkan kedudukan Rat/Raja Yarbadang setelah Saudara Sodri Renhoran meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa secara terus menerus, kedudukan Rat/Raja Yarbadang adalah penunjukkan langsung sesuai garis keturunan;
- Bahwa saat Saudara Sodri Renhoran menjadi Rat/Raja Yarbadang IX tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada Dewan Adat mengenai sengketa kedudukan Rat/Raja Yarbadang;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Dewan Adat karena ada laporan dari Penggugat tentang sengketa kedudukan Rat/Raja Yarbadang;
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam persidangan Dewan Adat tersebut sekitar 2 (dua) kali, yang pertama di rumah Raja Patrisius Renwarin dan sidang kedua dilaksanakan di Gedung Balai Kota Tual;
- Bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir, namun pada sidang kedua Penggugat tidak hadir;
- Bahwa setidaknya ada 6 (enam) kali sidang Dewan Adat;
- Bahwa di dalam surat undangan, Saksi dipanggil untuk menyelesaikan masalah Rat Yarbadang ke X tapi saat sidang ternyata membahas 2 (dua) masalah yaitu terkait pelecehan dan kedudukan Rat Yarbadang ke X, pembahasan terkait pelecehan tidak dilanjutkan karena kakak kandung Penggugat sudah melaporkan masalah tersebut secara pidana

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul



di polisi sehingga yang dibahas dalam sidang adat tersebut kedudukan Rat Yarbadang ke X;

- Bahwa saat persidangan, Penggugat tidak keberatan dengan materi persidangan;
- Bahwa walaupun Penggugat memiliki marga Renhoran, namun dia tidak memiliki hak untuk berkedudukan sebagai Rat/Raja Yarbadang karena bukan merupakan keturunan lurus dari Rat/Raja Yarbadang terakhir;
- Bahwa keturunan Penggugat sudah memiliki hak untuk jabatan di Ohoi Tetoat, yaitu sebagai Kepala Soa yang saat ini dijabat oleh kakak kandungnya yang bernama Saudara Hasan Renhoran;
- Bahwa wasiat dari almarhum Sodri Renhoran juga diketahui oleh istrinya, dan selanjutnya diberitahukan kepada Saksi dan juga diberitahukan secara umum saat upacara pemakaman;
- Bahwa pada saat sidang adat, Rat/Raja yang hadir adalah sebanyak 11 (tiga belas) Rat/Raja, ada 2 (dua) Rat/Raja yang tidak hadir yaitu Rat/Raja Nerong dan Rat/Raja Fer;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa 2 (dua) Rat/Raja tersebut tidak hadir;
- Bahwa setelah menerima wasiat, Saksi belum dikukuhkan namun pemerintahan adat atau berlangsungnya kepengurusan adat di Ohoi Tetoat sudah bisa berjalan;
- Bahwa memang Penggugat merupakan keturunan dari Hawur Eran Renhoran, namun setelahnya keturunan dialihkan kepada keturunan Ingris/Abdullah Renhoran. Ada permasalahan di masa lalu dan sudah diselesaikan secara adat oleh leluhur Ohoi Tetoat;
- Bahwa seingat Saksi, laporan yang disampaikan oleh Dewan Adat adalah laporan yang dibuat oleh Penggugat pada tahun 2022;
- Bahwa nama Ketua Dewan Adat adalah Saudara Abdul Gani Hanubun;
- Bahwa keputusan Dewan Adat dibacakan pada saat persidangan dan Penggugat tidak ada keberatan;
- Bahwa keputusan Dewan Adat adalah membenarkan bahwa Saksi adalah adik kandung almarhum Sodri Renhoran dan menjadi Rat/Raja Yarbadang X;
- Bahwa setahu Saksi, keputusan Dewan Adat adalah keputusan tertinggi di adat Kepulauan Kei dan tidak dapat dibatalkan atau diuji lagi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan rinkod atau musyawarah hanya di kalangan garis keturunan setelah almarhum Sodri Renhoran meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi rinkod atau musyawarah lain untuk menentukan Rat/Raja Yarbadang;
 - Bahwa Rat/Raja Yarbadang memiliki kekuasaan secara adat atas 16 (enam belas) Ohoi/Desa;
 - Bahwa selama di Ohoi Tetoat, tidak pernah ada pemilihan secara langsung dari warga untuk jabatan Rat/Raja;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah mencabut laporannya di Dewan Adat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **AHMAD RENHORAN**:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan gugatan sengketa Rat/Raja Yarbadang;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat keberatan dengan Keputusan Dewan Adat tentang Rat/Raja Yarbadang karena Penggugat ingin menjadi Rat/Raja Yarbadang;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung ada wasiat dari Almarhum Sodri Renhoran Rat/Raja Yarbadang IX bahwa yang menjadi Rat/Raja Yarbadang X adalah adik kandungnya yaitu Saudara Darwis Renhoran;
- Bahwa wasiat tersebut disampaikan oleh almarhum sekitar 2 (dua) pekan sebelum beliau meninggal, ada juga istri almarhum;
- Bahwa Rat/Raja Yarbadang IX meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi menyampaikan wasiat tersebut kepada mantan camat, dan saat upacara pemakaman almarhum, Saudara Haji Fatah Renhoran menyampaikannya kepada publik secara umum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau membantah isi wasiat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat juga tidak keberatan dan membantah wasiat tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi bertugas sebagai Pejabat Rat/Raja Yarbadang karena Rat/Raja sesungguhnya belum dilantik;
- Bahwa almarhum Sodri Renhoran yang menunjuk Saksi sebagai Pejabat Rat/Raja Yarbadang;
- Bahwa saat ini Saudara Darwis Renhoran belum dikukuhkan sebagai Rat/Raja Yarbadang X;
- Bahwa Saksi hadir saat persidangan adat oleh Dewan Adat yang memutuskan Saudara Darwis Renhoran sebagai Rat/Raja Yarbadang X;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Dewan Adat adalah Surat Keputusan Dewan Adat Nomor: 02/RLS – RLL/II/2023 tanggal 8 Maret 2023;
- Bahwa keputusan tersebut ditandatangani oleh 11 (sebelas) Rat/Raja anggota Dewan Adat. Setahu Saksi di Kepulauan Kei ada 20 (dua puluh) Rat/Raja Adat;
- Bahwa almarhum Sodri Renhoran dikukuhkan sebagai Rat/Raja Yarbadang IX oleh ayahnya yang bernama Muhammad Renhoran (raja sebelumnya);
- Bahwa selama Saksi hidup, pemilihan Rat/Raja dilakukan secara penunjukkan langsung oleh Rat/Raja sebelumnya yang berasal dari keturunan langsungnya;
- Bahwa Saksi tahu ada laporan kepada Dewan Adat tentang kedudukan Rat/Raja Yarbadang dari Dewan Adat;
- Bahwa saat ini, kakak kandung dari Penggugat yang bernama Hasan Renhoran berdudukan sebagai Ketua Soa di Ohoi Tetoat;
- Bahwa mereka yang menjadi keturunan Soa tidak bisa menjadi Rat/Raja karena bukan keturunan langsung dari Rat/Raja sebelumnya, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa pada tahun 2004 pernah ada pemilihan Kepala Desa di Ohoi Tetoat, tapi bukan pemilihan Rat/Raja Yarbadang;
- Bahwa Rat/Raja Yarbadang memimpin sekitar 16 (enam belas) Ohoi/Desa, dan berkedudukan di Ohoi Tetoat sebagai Ohoi Rat;
- Bahwa Saudara Darwis Renhoran adalah keturunan langsung dari Rat/Raja Yarbadang IX yaitu almarhum Sodri Renhoran, posisinya adalah adik kandung satu bapak;
- Bahwa Penggugat adalah keturunan dari Rat/Raja Yarbadang V yang bernama Hawur Renhoran;
- Bahwa yang melanjutkan kedudukan Rat/Raja VI adalah Ingris/Abdullah Renhoran, dan selanjutnya diteruskan kepada keturunan Sahak Renhoran sampai dengan Saudara Darwis Renhoran;
- Bahwa saat Hawur Renhoran menjadi Rat/Raja Yarbadang V, Sahak Renhoran tidak memiliki jabatan;
- Bahwa perpindahan garis keturunan tersebut karena pernah ada peristiwa yang sudah diselesaikan secara adat oleh leluhur di Tetoat;
- Bahwa keputusan Dewan Adat adalah keputusan tertinggi di masyarakat adat Kepulauan Kei;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan elektronik pada hari Senin tanggal 27 November 2023, sedangkan Para Tergugat dan Para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan dan tidak ada lagi yang disampaikan lalu mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang pada pokoknya mendalilkan, karena Penggugat telah menyebutkan pihak lain sebagai subjek hukum dalam gugatannya dalam melakukan perbuatan melawan hukum yakni Rat Loor Siuw-Rat Loor Lim maka secara kesatuan hukum adat Kei ada Rat/Raja yang tidak ikut digugat yakni Saudara Ekan Refra (Raja Nerong) yang juga merupakan kesatuan dengan Dewan Adat Kei Rat Loor Siuw-Rat Loor Lim yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat terbukti kurang pihak dan telah mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (angka 1);
2. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), di dalam posita gugatan Penggugat menarik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tetapi dalam petitum gugatan hanya meminta Para Tergugat untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan mencabut Surat Keputusan Dewan Adat Rat/ Raja Loor Siuw-Rat/Raja Loor Lim Nomor : 02/RLS – RLL/II/2023 tertanggal 8 maret 2023 tanpa mengikutsertakan Para Turut Tergugat yang juga sebagai para anggota Dewan Adat Rat/ Raja Loor Siuw-Rat/Raja Loor Lim yang ikut menandatangani Surat Keputusan Dewan Adat Nomor : 02/RLS – RLL/II/2023 tertanggal 8 maret 2023 untuk tunduk melaksanakan putusan sehingga



mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Bahwa secara hukum agar dapat memenuhi syarat formil maka sebuah surat gugatan harus berisi bagian fundamentum petendi atau posita gugatan dan bagian petitum gugatan (angka 2);

3. Kualifikasi perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak jelas, bahwa doktrin perbuatan melanggar hukum (Pasal 385 KUH Pidana) dan perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang yang dapat dikwalifikasikan kedalam perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig unlawful*) yaitu bisa dapat dikategorikan dalam bentuk pidana atau *factum delictum* dan atau kesalahan dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*) atau dalam perbuatan seseorang tersebut sekaligus dapat dikategorikan sebagai delik pidana maupun kesalahan perdata, dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat di dalam gugatannya kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat haruslah mampu dibuktikan secara pidana lewat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap barulah dapat dijadikan dasar secara yuridis formal untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tual, sehingga gugatan Penggugat diskwalifikasi atau *gemis aanhoedanigheld* (angka 3);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Replik memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak dalil eksepsi angka 1, dimana terhadap hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Para Tergugat dikarenakan posisinya sebagai Ketua dan Sekretaris yang menandatangani Surat Keputusan Dewan Adat Rat Loor Siuw-Rat Loor Lim Kepulauan Kei, sedangkan Para Turut Tergugat hanyalah anggota lainnya yang walaupun tidak hadir maka tidak akan mempengaruhi surat keputusan tersebut. Bahwa Saudara Ekan Refra (Raja Nerong) tidak ada dalam penandatanganan Putusan Nomor 02/RLL/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 sehingga Saudara Ekan Refra (Raja Nerong) tidak mempunyai hubungan atau kepentingan secara langsung kepada Penggugat. Oleh karena itu Penggugat telah tepat dan tidak salah dalam menentukan subjek hukum, Penggugat berhak atau bewenang dalam menentukan siapa saja subjek hukum yang akan digugatnya (Yurispedensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 Reg.No.305.K/SIP/1971) yang berbunyi :“azaz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara perdata bahwa hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

2. Menolak dalil eksepsi angka 2, gugatan Penggugat sudah sangat jelas menyatakan Para Tergugat dengan posisinya sebagai Ketua dan Sekretaris yang menandatangani Surat Keputusan DEWAN ADAT RAT LOOR SIUW-RAT LOOR LIM KEPULAUAN KEI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan surat keputusan dan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan surat keputusan tersebut;

3. Menolak dalil eksepsi angka 3, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum di antaranya juga yaitu berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat hati-hati yang mana Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga sudah melanggar perda tentang Ratshap dan Ohoi Pasal 3 ayat (2) Nomor 3 Tahun 2009, yang mana jabatan Raja tahapan awal harus melalui musyawarah marga mata rumah atau Ringkod akan tetapi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui keputusannya tanggal 8 Maret 2023 menggantikan Alm.Drs. Sodri Renhoran (Rat Yarbadang IX) adalah Saudara Darwis Renhoran sebagai Rat Yarbadang X dimana Penggugat dirugikan dengan keputusan tersebut karena Penggugat juga berhak atas jabatan raja tersebut dan juga merupakan turunan dari raja-raja Yarbadang sebelumnya. Bahwa dengan adanya penandatanganan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam keputusan tersebut sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah mempertahankan isi Eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan mengenai batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 RBg menentukan bahwa eksepsi tergugat kecuali mengenai tidak berwenangnya Hakim untuk mengadili perkara tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersamaan eksepsi angka 1 (satu) tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan eksepsi angka 3 (tiga), tentang kualifikasi perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak jelas (*gemis aanhoeda nigheid*) karena kedua hal tersebut merupakan rumpun yang sama dalam penjelasan mengenai gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa gugatan *error in persona* dapat diklasifikasi sebagai berikut (Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” edisi kedua tahun 2019 pada halaman 117);

1. *Diskualifikasi in person*, kedudukan pihak penggugat yang tidak memenuhi syarat karena kondisi:
 - a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengkan, contohnya dalam hal suatu perjanjian, tidak diperkenankan pihak yang tidak terikat dalam suatu perjanjian tersebut mengajukan suatu gugatan kepada pihak yang terikat dalam suatu perjanjian karena tidak memenuhi syarat sehingga gugatannya mengandung cacat formil;
 - b. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum, contohnya adalah orang-orang yang di bawah umur atau berada di bawah pengampuan dan jug orang yang berada di bawah perwalian. Gugatan yang diajukan tanpa wali dinilai mengandung cacat formil;
2. Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), yaitu gugatan yang diajukan tidak pada orang yang berhubungan atau bertanggung jawab terhadap suatu sengketa, seperti gugatan wanprestasi yang ditujukan pada pihak yang tidak terikat dalam perjanjian, atau gugatan kepada anak yang masih di bawah umur tanpa menarik orang tua atau walinya;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), pihak yang ditarik dalam suatu gugatan tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat, oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa akibat dari suatu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk-bentuk di atas adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan selanjutnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan gugatan *a quo* kurang pihak karena seharusnya ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat yaitu Saudara Ekan Refra (Raja Nerong) yang juga merupakan bagian dari Dewan Adat Kei Rat Loor Siuw-Rat Loor Lim yang mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Adat Nomor : 02/RLS – RLL/II/2023 tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk mengetahui hubungan hukum antara Saudara Ekan Refra (Raja Nerong) dengan Dewan Adat Kei Rat Loor Siuw-Rat Loor Lim dan Surat Keputusan Dewan Adat Nomor : 02/RLS – RLL/II/2023 tanggal 8 Maret 2023 harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat *diskualifikasi in person* karena seharusnya gugatan dapat diajukan dengan terlebih dahulu mendapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Namun pada bagian akhir dalil tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berada pada kesimpulan bahwa gugatan salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Pada bagian sebelumnya, Majelis Hakim telah membagi kualifikasi gugatan *error in persona*, telah dijelaskan bahwa *gemis aanhoeda nigheid* adalah kondisi dimana gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak pada orang yang berhubungan atau bertanggung jawab terhadap suatu sengketa. Pada eksepsi ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah keliru menggabungkan 2 (dua) hal yang berbeda, oleh karena itu dalil dalam eksepsi angka 3 (tiga) saling bertentangan sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sepanjang mengenai gugatan *error in persona* tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi angka 2 (dua) yang menyebutkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena petitum gugatan hanya menuntut Para Tergugat tanpa menuntut Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” edisi kedua tahun 2019 pada halaman 514, yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) adalah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/syarat formil yang harus dipenuhi yaitu:

1. Gugatan harus jelas, baik mengenai subyek, obyek, maupun posita dan petitumnya, misalnya, alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat serta obyeknya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/SIP/1973);
2. Gugatan harus lengkap, baik mengenai subyek, obyek, posita, dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun obyeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/SIP/1955);
3. Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut di atas maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas surat gugatan dalam pandangan normatif yuridis maupun sebagaimana perkembangan praktek peradilan, adalah komponen yang memiliki sifat sangat urgen dan esensial karena berfungsi untuk memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan, kekacauan yang terjadi pada syarat formal suatu gugatan tentu akan menyebabkan tidak terarahnya proses pembuktian bahkan juga dapat menjadikan perkaranya *non-executable*, hal demikianlah yang menjadikan kesempurnaan syarat formal suatu gugatan harus senantiasa diuji sekaligus menjadi prasyarat sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kodifikasi dan unifikasi hukum positif yang berlaku dalam hukum acara keperdataan Indonesia tidak menyebutkan secara limitatif dan atributif mengenai syarat formil suatu surat gugatan, akan tetapi formalitas suatu gugatan dapat dimaknai dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 142 RBg yang pada pokoknya berisi: *"surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat atau oleh wakilnya"*, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi (substansi) gugatan tidak terdapat ketentuan baku yang mengaturnya. Di dalam Hukum Acara Perdata Barat (R.V) disebutkan bahwa suatu gugatan pada pokoknya harus memuat identitas pihak-pihak berperkara, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (gugatan) dan tentang tuntutan atau petitumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan yang diuraikan tersebut di atas, maka secara yuridis formil Majelis Hakim berpandangan jika suatu surat gugatan paling tidak harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Harus memuat identitas Penggugat, yaitu nama dan tempat tinggalnya bahkan jika perlu harus disebutkan kedudukan atau kapasitasnya apakah selaku diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
2. Harus pula memuat identitas Tergugat, dengan memperjelas apakah secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
3. Harus diuraikan posita atau duduk masalah yang dipersengketakan dengan menggambarkan kejadian materiil (*materieel gebeuren*) serta hubungan hukum yang ada dalam kejadian dimaksud (*fundamentum petendi*);
4. Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apa saja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh pengadilan (petitum);

Menimbang, bahwa telah disebutkan salah satu syarat gugatan dinilai memenuhi syarat sahnya (formil) surat gugatan maka harus mencantumkan petitum, yaitu pokok tuntutan gugatan berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat. Terdapat berbagai macam bentuk petitum gugatan, salah satunya adalah petitum primer dirinci diikuti dengan petitum subsider berbentuk *compositur* atau *ex aequo et bono* (mohon keadilan). Pada bentuk yang demikian, sifat alternatif diterapkan secara tidak mutlak, hakim bebas untuk mengambil seluruh dan sebagian petitum primer dan mengesampingkan petitum subsider (Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian, Putusan Pengadilan” edisi kedua tahun 2019 pada halaman 66-68);

Menimbang, bahwa agar petitum tidak menimbulkan cacat formil gugatan, maka sebaik mungkin agar penyusunan petitum menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara, seperti:

1. Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta (bersifat umum)
2. Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan;
3. Petitum yang bersifat negatif; dan
4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan;

Terkait petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan, maksudnya adalah petitum harus bersesuaian dengan dasar hukum dan fakta yang dimuat dalam posita, tidak boleh saling bertentangan di antaranya. Apabila bertentangan maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi petitum Penggugat adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara sah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Adat Rat Loor Siuw-Rat Loor Lim Kepulauan Kei Nomor: 02/RLS-RLL/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 tidak berlaku dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mencabut Surat Keputusan Dewan Adat Rat Loor Siuw-Rat Loor Lim Kepulauan Kei Nomor: 02/RLS-RLL/III/2023 tanggal 8 Maret 2023;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan petitum tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat tergolong dalam bentuk petitum primer yang dirinci, diikuti dengan subsider berbentuk *compositur* atau *ex aequo et bono* (mohon keadilan). Dengan demikian, Majelis Hakim bebas untuk mengambil seluruh dan sebagian petitum primer dan mengesampingkan petitum subsider;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan atas rumusan petitum tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keikutsertaan turut tergugat dalam suatu surat gugatan hanya berfungsi sebagai syarat kelengkapan para pihak, sehingga turut tergugat dalam petitum gugatan hanya dapat dituntut untuk sekadar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan. Dalam praktek, istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya gugatan (Retno Wulan dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” cetakan kesebelas tahun 2009 pada halaman 2);

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat menarik Para Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Dewan Adat Kei Rat Loor Siuw-Rat Loor Lim sebagaimana terurai dalam posita gugatan berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 bertempat di Balai Kota Tual (Kota Tual) telah berkumpul DEWAN ADAT RAT LOOR SIUW – RAT LOOR LIM KEPULAUAN KEI yang dihadiri oleh PENGGUGAT, Saudara Darwis Renhoran, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII, dan TURUT TERGUGAT IX (angka 1);
2. Bahwa dalam pertemuan tersebut DEWAN ADAT RAT LOOR SIUW – RAT LOOR LIM KEPULAUAN KEI mengambil keputusan Nomor : 02/RLS-RLL/III/2023 yang memutuskan, yang menggantikan Saudara Almarhun Drs. Sodri Renhoran (Rat Yarbadang IX) adalah Saudara Darwis Renhoran sebagai Rat Yarbadang X (angka 2);
3. Bahwa menurut PENGGUGAT keputusan DEWAN ADAT RAT LOOR SIUW – RAT LOOR LIM KEPULAUAN KEI tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama ini, seperti pada saat terpilihnya Saudara Almarhum Drs. Sodri Renhoran sebagai Rat Yarbadang IX, yang pelaksanaan pemilihannya oleh rakyat pada tahun 1994 melawan Saudara H. Mohammad Amin Renhoran (angka 3);

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum gugatan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak serius untuk menarik Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, karena tidak menuntut suatu hal apa pun dari Para Tergugat tersebut. Dengan mendalilkan Para Turut Tergugat melakukan suatu hal yang merugikan dirinya sebagaimana uraian posita gugatan, Penggugat sudah sewajarnya meminta kepada pengadilan untuk Para Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu atas kerugian tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim juga tidak mendapatkan uraian dalil yang lengkap bagaimana kualifikasi perbuatan Para Turut Tergugat yang dimaksud dalam posita gugatan sehingga memiliki urgensi untuk didudukkan sebagai turut tergugat dalam perkara *a quo*. Pada posita gugatan, tidak diuraikan secara lengkap dan jelas perbedaan kualifikasi perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Rumusan petitum yang demikian dinilai tidak sejalan dengan dalil gugatan. Petitum harus bersesuaian dengan dasar hukum dan fakta yang dimuat dalam posita, tidak boleh saling bertentangan di antaranya;

Menimbang, bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan bertentangan dengan tertib beracara dan menimbulkan cacat formil gugatan, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat dianggap kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Dengan demikian, terhadap eksepsi angka 3 (tiga) yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai cacat formil berupa gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim mengenai materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena Majelis Hakim menganggap pertimbangan-pertimbangan di atas telah cukup, maka terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp19.610.000,00,- (sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H. dan Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, dengan dihadiri oleh Justina Renyaan sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JEFFRY PRATAMA, S.H.

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H.

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JUSTINA RENYAAN

Perincian biaya :

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp	19.375.000,00;
4. Biaya PNBP	: Rp	110.000,00;
5. Biaya Materai	: Rp	10.000,00;
6. Redaksi	: Rp	10.000,00;

----- +

Jumlah

Rp19.610.000,00

(sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)